

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Orang-orang menjadi makhluk sosial tetap memerlukan koneksi serta relasi yang terbangun melalui proses komunikasi bersama individu lain. Berbagai hubungan koneksi yang dilaksanakan termasuk membantu saat terjadinya suatu proses jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, atau kolaborasi dengan pihak lain, maka cocok buat kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain. Masing-masing orang sering menggunakan komunikasi buat berdiskusi dan membicarakan beragam persoalan. Komunikasi adalah dasar segala hubungan sosial. Berdasarkan konteks melakukan komunikasi dalam berinteraksi, Islam sudah banyak mengatur dengan cara apa interaksi itu harus dijalankan dengan baik.

Interaksi itu menghasilkan hubungan timbal balik yang mengarah pada aturan hidup yang bertautan, sehingga membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Islam adalah agama yang universal, dan salah satu ciri khasnya adalah pluralisme, merupakan peraturan dari Tuhan bersifat tetap, tidak mengalami perubahan serta tidak dapat dibatalkan. Selain itu, agama Islam adalah agama yang kitab sucinya secara eksplisit menghormati dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak pemeluk agama

lain. Selain itu, menjadikan agama sebagai janji Tuhan yang abadi.²

Berdasarkan dalam ajaran Islam, hukum mengarahkan jalannya antara orang-orang dengan Tuhan dan antara mereka sendiri, yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam berbagai bagian aktivitas sehari-hari mereka. Sebagai orang buat mencukupi keperluan sehari-hari, umat Islam dapat melakukannya dengan berbagai macam. Pada ajaran agama Islam disebut dengan muamalah, Islam sudah memberikan suatu kebijaksanaan yang jelas saat ketika sedang bermuamalah. Dalam konteks muamalah yang dapat dilakukan contohnya yaitu proses jual beli. Proses jual beli adalah suatu bentuk hubungan gotong-royong di mana barang-barang sudah dipertukarkan dari orang-orang pada masa dulu kala ke orang-orang saat ini.³ Jika barang yang diperlukan oleh semua orang sama-sama menguntungkan dan bernilai tukar.

Pada agama Islam, *bai'*, *tijarah*, dan *mubadalah* merupakan istilah untuk jual beli. Namun, secara bahasa berarti kedua belah pihak harus sukarela dalam menukar benda atau barang bernilai.⁴ Hukum praktis negara Indonesia mengatur semua tindakan yang dikerjakan saat melakukan sebuah transaksi jual beli, dan juga mengatur tata caranya. Sebab orang-orang zaman modern lebih fokus dalam keuntungan semata, mereka biasanya memakai cara yang tidak boleh dilakukan oleh agama dan hukum yang berlaku, serta bisa

² Lilik Faridhotul Khofifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)", (Skripsi: IAIN Walisongo), 2008.

³ Muhammad Ilham Syaifullah, Faizal Amir, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Busana Muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3, no. 5 (September, 2023): 891-892.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 67.

mengakibatkan hukuman atas kegiatan yang tidak menaati peraturan tersebut.

Hukum beserta prinsip utama dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan muamalah membatasi hubungan manusia saat melakukan interaksi sosial. Dengan mempertimbangkan elemen pokok pada akad jual beli maupun kegiatan perdagangan dianggap sebagai kegiatan jual beli dengan menggunakan lisan, perbuatan, dan wakil. Karena orang-orang membutuhkannya, agama Islam mewajibkan melakukan penjualan dengan memanfaatkan perwakilan. Kemudian itu banyak orang-orang yang mengenalnya dengan sebutan makelar atau *samsarah*, merupakan seseorang yang tugasnya mempertemukan penjual dan pembeli buat memudahkan bisnisnya. Berdagang secara *samsarah* berdasarkan agama Islam diizinkan selama tidak tercantum bagian yang ada penipuan. Selain itu, saat melakukan praktiknya makelar harus jujur, tulus, terbuka, dan menghindari bisnis *syubhat*, yang tidak ada kejelasan antara haram atau halal.

Salah satu bentuk bisnis makelar yang berkembang pesat adalah dalam bidang penjualan kendaraan bermotor. Buat memudahkan dalam melakukan sebuah kegiatan orang-orang dalam memenuhi kebutuhan tentang transportasi semakin meningkat. Orang-orang tersebut banyak menggunakan alat transportasinya yaitu berupa kendaraan sepeda motor. Dalam melakukan sebuah penjualan sepeda motor baru ataupun bekas terus meningkat setiap tahun sebab kebutuhan orang-orang akan kendaraan dengan harga yang murah dan praktis. Namun, banyak orang yang belum mampu untuk membeli kendaraan berupa motor baru. Keadaan ini muncul karena kondisi ekonomi

mereka ternyata tidak stabil. Terlepas dari itu, ada banyak opsi yang tersedia untuk dipilih saat membeli sepeda motor baru, misalnya *leasing* dengan angsuran atau kredit. Akan tetapi, suku bunga pinjaman yang tinggi dan risiko lainnya membuat orang lebih suka membeli motor bekas.

Dengan demikian, penjualan sepeda motor bekas dengan berbagai jenis dan harga sangat meningkat. Meskipun demikian, kondisi motor bekas yang telah dijual biasanya mempunyai kelemahan, mulai dari keadaan bodi motor atau bahkan mesin yang mungkin sudah rusak. Sebaliknya, motor bekas juga ada keuntungannya, yaitu kendaraan motor bekas ditawarkan kepada pembeli dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi tetap memiliki surat-surat kelengkapannya yang sudah ada. Jadi hal ini bukan sama halnya dengan motor baru yang perlu menanti dengan waktu lama untuk surat-surat kelengkapan selesai dan dikirim.

Saat melakukan sebuah transaksi jual beli motor bekas, peran makelar sangat penting saat mempertemukan penjual dengan pembeli. Sesudah seorang makelar melaksanakan janjinya, pihak yang menggunakan jasa makelar wajib membayar makelar. Untuk jumlah kompensasi yang wajib diserahkan kepada makelar itu sudah diatur saat melakukan perjanjian. Ketika melakukan perjanjian yang melibatkan penggunaan, pemanfaatan, atau pengambilalihan terhadap barang atau jasa dari orang dalam kesempatan tertentu yang diiringi oleh pembayaran sebagai bentuk dari pekerjaan atau penyelesaian yang sudah dilakukan sebagai akad *ijarah*. Maka tujuan dari akad *ijarah* adalah untuk saling menolong dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini,

pihak penyewa memerlukan kepemilikan terhadap barang yang disewakan, sedangkan pihak menyewa memerlukan biaya atau pembayaran terhadap jasa yang sudah diberikan.

Selain itu, dalam regulasi formal sebenarnya telah menetapkan praktik makelar ini secara hukum di Indonesia, yaitu terdapat pada Pasal 62 sampai Pasal 73 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam pasal tersebut makelar harus diangkat oleh presiden atau seorang pembesar yang ditunjuk oleh presiden. Namun, kita sering mendengar istilah makelar, yang tidak diangkat oleh presiden dan hanya berfungsi sebagai perantara dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Untuk pekerjaan makelar yaitu menjual dan membeli barang dagangan dan barang lain bagi majikannya. Oleh karena itu, makelar didefinisikan sebagai seorang pedagang antara yang memiliki izin dari pemerintah dan disumpah oleh pengadilan negeri.⁵

Maka dari suatu keadaan ini, peneliti berminat untuk melakukan penelitian praktik makelar pada jual beli motor bekas, di mana makelar tersebut merupakan seseorang yang berpartisipasi secara aktif saat melakukan penjualan motor bekas itu, termasuk menerima pesanan, memberikan harga, dan menghasilkan keuntungan dari transaksi motor bekas yang dijual itu. Seorang makelar biasanya berfungsi menjadi pihak perantara terhadap penjual dan pembeli. Kedua belah pihak, yaitu orang yang menjualkan barang dan orang yang membeli barang itu, membayar makelar untuk pekerjaanya

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

sehingga dari itu ia mendapatkan upah. Berdasarkan ini sesuai dengan tingkat usaha yang ia kerjakan saat menjual motor bekas, dan di situ sangat berefek pada pihak makelar dalam menghasilkan uang.

Selanjutnya, dengan pemilihan tempat penelitian di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, merupakan pilihan lokasi penelitian yang menarik, karena desa ini terkenal dengan suatu kegiatan jual beli motor bekas yang cukup aktif dan berkembang secara alami pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Di desa tersebut, peran makelar tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa orang menjadi makelar, hingga menciptakan jaringan yang tidak bersifat formal mirip dengan komunitas yang melakukan kegiatan kerja sama dengan tujuan menjual dan mencari motor bekas untuk pembeli.

Desa Kwadungan ini sangat relevan dilakukan penelitian, karena masyarakatnya menggunakan proses perantara tradisional, yang berfokus pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan daripada menggunakan perjanjian tertulis atau struktur formal seperti makelar yang ditetapkan secara resmi dalam KUHD. Transaksi umumnya dilakukan dengan cara lisan dan dengan cara yang sederhana, tetapi tetap berlangsung secara aktif dan berulang, yang pada akhirnya menghasilkan pola interaksi ekonomi yang memiliki ciri khusus. Selain itu, memilih lokasi penelitian, peneliti memperhatikan hal-hal seperti terkait dengan seberapa gampang untuk dijangkau, seberapa terbuka masyarakatnya, dan seberapa gampang bagi peneliti untuk berkomunikasi

dengan para pihak yang melakukan kegiatan transaksi. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mengumpulkan data secara terstruktur, terperinci, serta bisa untuk mencapai tujuan dalam melakukan penelitian.

Sampai dengan pelaksanaan penelitian ini, belum ditemukan kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Desa Kwadungan, baik dari sudut pandang hukum positif yaitu analisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) walaupun fiqh muamalah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dikatakan sebagai studi awal yang mengkaji fenomena tersebut secara sistematis di lokasi penelitian. Sebagai peneliti pertama di bidang ini, peneliti bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh cara kerja makelar, sistem pengaturan upah, hubungan penjual dan pembeli dalam berinteraksi, serta kemungkinan perkara hukum yang terjadi dalam transaksi. Diinginkan dalam penelitian ini dapat membagikan gambaran yang lengkap tentang praktik makelar di masyarakat.

Maka dalam kondisi tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan sebuah penelitian yang menarik, buat melihat bagaimana praktik makelar dilakukan di masyarakat pedesaan dan bagaimana hal itu sesuai dengan prinsip hukum yang baik dan nilai-nilai fiqh muamalah seperti amanah, keterbukaan, larangan *gharar*, dan keharusan adanya kerelaan antar pihak.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti melakukan pembahasan masalah pada skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Praktik Makelar pada Jual**

Beli Motor Bekas Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Maka sesuai yang terdapat pada pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis secara yuridis praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

3. Untuk menganalisis perspektif fiqh muamalah terhadap praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap berkat adanya suatu tujuan yang ingin terlaksana pada penyusunan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan penelitian skripsi ini bisa mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum, terutama pada studi hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai praktik makelar pada jual beli motor bekas yang dikaji dari perspektif fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini juga terdapat hukum positif yang berupa dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian ini diharapkan bisa meneruskan pengetahuan baru tentang bagaimana praktik makelar di tingkat masyarakat desa dapat dimasukkan ke dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Maka dari itu, penelitian ini memiliki nilai teoritis sebagai upaya akademis untuk memperluas pembicaraan tentang praktik perantara atau *samsarah* dalam dinamika muamalah kontemporer.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diinginkan bisa menghasilkan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Mempunyai sebuah tujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih luas tentang cara makelar menjual motor bekas, khususnya di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini akan membantu masyarakat memahami proses terhadap kerja makelar, hak serta kewajiban orang yang melaksanakan transaksi, dan dasar hukum yang mengaturnya. Pemahaman ini bisa bermanfaat supaya masyarakat lebih hati-hati dan teliti saat melakukan transaksi, tidak mudah dirugikan oleh praktik yang tidak jelas, dan menghindari permasalahan atau pertengkaran yang sering terjadi karena perjanjian yang tidak jelas. Oleh karena itu, sangat diinginkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang muamalah.

b. Bagi Makelar

Dengan mengetahui ketentuan dan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang terkandung pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), makelar bisa mengubah cara mereka bekerja supaya lebih profesional, jujur, transparan, dan sesuai berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk makelar karena membantu mereka mengetahui batasan syariah yang harus dipatuhi. Misalnya, larangan praktik yang mengandung *gharar*, *tadlis*, dan jenis penipuan lainnya.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan bisa menyalurkan dampak yang bermakna buat proses penyusunan kebijakan dan program penyuluhan hukum yang berkaitan dengan cara makelar menjual motor bekas. Hasil penelitian tersebut bisa dimanfaatkan untuk dasar dalam mendidik masyarakat yang berkaitan dengan aturan hukum sehingga orang-orang tersebut mengetahui hak dan kewajiban mereka pada saat melakukan sebuah transaksi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai acuan serta gambaran awal buat pengembangan analisis yang lebih luas tentang praktik makelar dalam berbagai jenis transaksi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang praktik makelar pada jual beli motor bekas di Desa Kwadungan, yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau dasar dalam melakukan penelitian pada objek atau lokasi yang berbeda. Contohnya, makelar dalam transaksi properti, kendaraan, atau mungkin bisa transaksi berbasis daring.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini didalamnya terdapat definisi dari kata-kata yang penting, sehingga membuat fokus peneliti terhadap judul penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang definisi yang dijelaskan oleh peneliti, maka dari itu istilah harus didefinisikan dengan benar. Selain itu, penegasan istilah menolong dalam memberikan penjelasan terhadap batas-batas penelitian dan kepentingan terhadap masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti

akan menguraikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut, di antaranya:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah sekelompok tindakan yang melihat, menjelaskan, serta menata ulang sesuatu dengan menjadikan ketentuan hukum sebagai tolak ukur untuk sampai pada kesimpulan tentang sesuatu yang berhubungan dengan praktik makelar pada jual beli motor bekas yang didasarkan terhadap hukum positif Indonesia.⁶ Dalam penelitian ini analisis yuridis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Tujuan analisis ini merupakan untuk menentukan kesesuaian, kejujuran, dan kemungkinan jika terjadi pelanggaran hukum. Maka, makelar terdapat pada Pasal 62 sampai dengan Pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur peran dan tanggung jawab makelar dalam perdagangan,⁷ akan menjadi fokus penelitian ini.

2. Praktik

Fokus penelitian tersebut merupakan praktik yang dikerjakan oleh makelar untuk membantu jual beli motor bekas. Tahap ini bagian mencari calon pembeli atau penjual, kesepakatan terhadap harga jual, memeriksa kondisi kendaraan bermotor secara fisik maupun dokumen untuk membuktikan keaslian serta kelengkapan surat seperti STNK dan BPKB.

⁶ Sahardjo.com, “Analisa Yuridis”, 2023, <https://sahardjo.com/analisa-yuridis/>, diakses 23 November 2025.

⁷ Pemerintahan Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Pasal 62-73.

Selain itu juga menyelesaikan perjanjian terhadap upah yang akan didapat oleh seorang makelar yang disepakati secara jelas.

3. Makelar

Makelar merupakan seorang pihak yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.⁸ Istilah makelar yang digunakan dalam bahasa Arab adalah *samsarah*, merupakan individu atau pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi dagang antara penjual dan pembeli buat memberi kemudahan dalam melakukan sebuah proses jual beli. Jadi, pengertian *samsarah* secara jelas merupakan pihak yang berperan sebagai penghubung antara penyedia jasa (makelar) dan para pihak yang membutuhkan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan proses jual beli karena transaksi telah disepakati oleh semua pihak-pihak yang berinteraksi sebelum kesepakatan kerja sama secara resmi ditetapkan.⁹ Selain itu, makelar tidak ikut campur terhadap kepemilikan barang, melainkan cuma memudahkan dalam proses tawar-menawar terhadap jual beli. Selanjutnya, makelar juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi motor, mulai dari mesin motor sampai bodi motor tersebut tidak ada cacat yang disembunyikan, serta mengecek dan memberitahukan kelengkapan surat motor bekas tersebut. Setelah melakukan pekerjaan seperti itu, makelar akan mendapatkan upah sesuai perjanjian.

4. Jual Beli

⁸ Indah Kusuma Sari, “Kedudukan Makelar Jual Beli Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi: IAIN Palopo, 2020), 42.

⁹ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, (Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press, 2014), 15.

Jual beli merupakan perjanjian atau kegiatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yakni penjual mengikatkan diri buat memberikan produk barang maupun layanan jasa pada pihak kedua, yakni pembeli berdasarkan upah dalam pembayaran harga yang sudah disetujui bersama, baik secara tunai maupun kredit, berdasarkan prinsip perjanjian, sukarela, dan transparan.¹⁰ Kesepakatan yang membentuk hubungan saling memengaruhi antara penjual, yang bertindak selaku seseorang yang memiliki barang dagangan, yang selanjutnya barang tersebut akan diberikan, dan pembeli yang bertindak selaku pihak yang membayar harga dagangan dari barang tersebut. Ini bisa dimaksud dengan pertukaran terhadap baik dalam bentuk barang maupun jasa yang saling dipertukarkan dengan produk lain yang memiliki karakteristik sejenis.¹¹ Maka jual beli dalam transaksi ini dioperasionalkan melalui adanya suatu barang yang jelas, ada pembeli dan penjual, harga yang dinegosiasikan, penyerahan barang, dan pembayaran.

5. Motor Bekas

Dalam penelitian ini, motor bekas mengarah terhadap sepeda motor roda dua yang sudah dipakai oleh pemilik sebelumnya, bukan yang baru dibeli dari pabrik. Motor ini harus memiliki kondisi fisik, mekanis, dan dokumen yang mungkin menunjukkan tanda-tanda pemakaian seperti

¹⁰ Rofiqi Aprisma Putra, “Bisnis Jual Beli Sepeda Motor Lewat Makelar Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Kasus di Showroom Mansyur Jaya Motor Maguwoharjo)”, (Skripsi: UIN SUKA, 2020), 62.

¹¹ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), 7.

riwayat servis, kilometer tempuh yang banyak, atau kerusakan ringan. Ini termasuk merek yang umum di perjual belikan di pasar lokal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki yang dijual di toko lokal dengan harga murah dari motor baru, tetapi memerlukan pembuktian buat menghindari cacat tersembunyi (*uyub*). Motor yang menjadi objek penelitian adalah motor yang benar-benar diperdagangkan dalam kegiatan jual beli yang diamati peneliti.

6. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah berasal dari dua kata, *fiqih* dan *muamalah*. Dalam bahasa Arab, *fiqih* berarti *al-fahmu*, yang berarti paham, misalnya dalam penjelasannya *faqqahtu al-darsa*, yang berarti saya paham pelajaran itu. Menurut pengertian tersebut, fiqih muamalah adalah aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah SWT buat mengatur kehidupan manusia dalam hal kegiatan soal duniawi dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial masyarakat.¹² Menurut pengertian di atas, fiqih muamalah secara khusus untuk mengutamakan pentingnya mengikuti aturan Allah yang sudah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, menjalankan, dan mengembangkan mal (harta benda). Dalam penelitian ini, fiqih muamalah digunakan untuk menilai etika dan keabsahan praktik makelar, seperti kejujuran, amanah, larangan *gharar*, dan larangan *tadlis*. Maka peneliti mengoperasikan konsep ini dengan

¹² Shofiatul Janah, *et. al.*, *Fiqh Muamalah*, (Padang: Lingkar Edukasi Indonesia, 2025), 1.

membandingkan praktik makelar di lapangan dengan prinsip fiqh muamalah.